

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 36/KTPS/KPU-KAB-001.329980/TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANTARKALONG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bawa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Bantarkalong Nomor 06 Tahun 2014 tentang pengangkatan keanggotaan, Ketua, Panitia Pemungutan Suara Desa Bantarkalong pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan

Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,DPRD , serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Keputusan Kepala Desa Bantarkalong Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan, Ketua, Panitia Pemungutan Suara Desa Bantarkalong pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 36/KTPS/KPU-KAB-011.329980 Tahun 2014 Diatur tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi; Memberhentikan U. BUKHORI, NANANG SURYANA, S.Pd.I Dan TAHYAR sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi; Mengangkat Sdr. UNAS R, ROHMATULLOH dan SAEFUDIN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi; Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Keputusan ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

CATATAN :

- Keputusan ini Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 02 Mei 2014